



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Slk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**PIPI REZKY AGUS PUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Rajin III Nomor 1  
Kelurahan Tanah Garam Kota Solok, Selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 6 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Juli 2021, dengan register Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Slk, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan pernikahan antara Suparman dengan Maliarni pada tanggal 20 Mei 1990 dan telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak dengan kedua yang bernama Pipi Rezky Agus Putri lahir di Jakarta 10 Agustus 1993;
2. Bahwa pemohon yang bernama Pipi Rezky Agus Putri telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 17156/I/JT/1993 lahir di Jakarta 10 Agustus 1993;
3. Bahwa dalam ijazah Universitas Pemohon tertulis nama Pipi Rezky Agus Putri;
4. Bahwa untuk keseragaman data administrasi kependudukan pemohon, pemohon ingin merubah nama pemohon dari Pipi Reski Agus Putri menjadi Pipi Rezky Agus Putri untuk keperluan administrasi yang saat ini diharuskan memperlihatkan Akta Kelahiran;
5. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama pemohon dari Pipi Reski Agus Putri menjadi Pipi Rezky Agus Putri, harus ada penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil pemohon guna memeriksa

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari Pipi Reski Agus Putri menjadi Pipi Rezky Agus Putri;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan Salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Pemohon dari nama Pipi Reski Agus Putri menjadi Pipi Rezky Agus Putri;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pipi Reski Agus Putri, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka atas nama Pipi Rezky Agus Putri telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3175060910100048 atas nama Kepala Keluarga Suparman, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Jakarta atas nama Pipi Resky Agus Putri, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Citra Mandiri Jakarta Timur, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17156/U/JT/1993 atas nama Pipi Reski Agus Putri, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon perubahan nama

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dari **PIPI RESKI AGUS PUTRI** menjadi **PIPI REZKY AGUS PUTRI** di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah perubahan nama yang diatur pengaturannya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok yang mana berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok maka tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah perubahan nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon yang semula **PIPI RESKI AGUS PUTRI** menjadi **PIPI REZKY AGUS PUTRI** beralasan dan bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dalam persidangan diketahui terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Dokumen Kependudukan yang tertulis **PIPI RESKI AGUS PUTRI** dan di dalam Ijazah SMK serta Ijazah Sarjana tertulis **PIPI REZKY AGUS PUTRI**. Bahwa diketahui perbedaan penulisan tersebut terjadi karena kelalaian di masa lalu. Selanjutnya alasan pemohon merubah nama tersebut karena pemohon mendapat kesulitan dalam pendaftaran pekerjaan atau lainnya yang mensyaratkan keseragaman nama dalam dokumen kependudukan dan dokumen Pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut, Pengadilan menilai perubahan nama tersebut hanya bersifat redaksional yakni mengenai penulisan nama **RESKI**

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi REZKY. Bahwa dalam pemeriksaan tidak ditemukan dugaan adanya penyelundupan hukum melalui perubahan nama untuk sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau memanipulasi nama agar tidak ditemukan atau keluar dari jerat utang atau lainnya. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai tujuan perubahan nama pemohon sekedar ingin menyeragamkan dokumen kependudukan dengan dokumen pendidikan pemohon dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, kesusilaan, tidak merugikan pihak lain dan terkhusus memberikan kepastian hukum serta manfaat kepada pemohon di masa yang akan datang untuk keperluan-keperluan yang mensyaratkan seragamnya identitas seseorang;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan perubahan nama pemohon dari **PIPI RESKI AGUS PUTRI** menjadi **PIPI REZKY AGUS PUTRI** dalam akta kelahiran Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 17156/JT/1993 yang semula tercatat **PIPI RESKI AGUS PUTRI diubah menjadi PIPI REZKY AGUS PUTRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah menerima salinan Penetapan ini, agar

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;

4. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon atas pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeri Fitriani, S.H.

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah);